



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali bertanggal 15 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 15 Desember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari almarhumah Hamidah binti Ulung Kancil;
2. Bahwa kakak ipar Pemohon yang bernama almarhumah Hamidah binti Ulung Kancil semasa hidupnya pernah menikah dengan abang kandung Pemohon yang bernama xxx dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, akan tetapi suami kakak ipar Pemohon (abang kandung Pemohon) yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan almarhumah xxx dengan xxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu xxx, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari xxx yang bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
5. Bahwa kakak ipar Pemohon yang bernama xxx yang juga merupakan ibu kandung dari xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa suami almarhumah xxx yang bernama xxx yang juga merupakan ayah kandung dari xxx telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa setelah xxx dengan xxx meninggal dunia, maka 1 (satu) orang anaknya yang juga merupakan keponakan Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa setelah xxx dengan xxx meninggal dunia, seluruh keluarga telah bersepakat bahwa 1 (satu) orang keponakan Pemohon yang bernama xxx berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, xxx hidup dengan nyaman serta sehat lahir maupun batin, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pemeliharaan/pengasuhan Pemohon tersebut;
10. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama xxx belum dewasa serta oleh karena ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian selama ini keponakan Pemohon tersebut telah tinggal dengan aman dan nyaman bersama dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon tersebut di atas;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dana pensiun almarhum xxx serta tanggungan anak yatim keponakan Pemohon tersebut di atas;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan ini untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali atas keponakan Pemohon yang bernama xxx, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 17 April 2013, yang telah dinazegelen Pos, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dinazegelen Pos, diberi kode (P.2);
- Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran no. xxx/IN-CS/2008 atas nama xxx yang

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Langkat tanggal 8 September 2008, yang telah dinazegelen Pos, diberi kode (P3);

4.-----Foto
kopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx-167/2011 atas nama xxx dan Nomor 474.3-273/2015, atas nama Hamidah xxx yang telah dinazegelen pos, diberi kode (P4);

5.-----Foto
kopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor xxx/KEP/GY/21213/11, yang telah dinazegelen Pos, diberi kode (P5);

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa xxx adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung xxx adalah xxx, ibu kandungnya adalah xxx;
- Bahwa xxx adalah abang kandung Pemohon sedangkan xxx adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011 dan xxx meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap xxx;
- Bahwa setelah xxx meninggal dunia xxx tinggal bersama ibu kandungnya bernama xxx, akan tetapi setelah xxx meninggal dunia xxx tinggal di rumah Pemohon di Dusun VIII, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sangat baik dan perhatian dalam mengurus xxx, karena sejak xxx tinggal di rumah Pemohon, xxx diasuh Pemohon dengan baik dan disekolahkan di SD yang saat ini duduk di

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas VI juga mengaji di Madrasah dekat dengan rumah Pemohon yang saat ini ia duduk di kelas IV;

- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang saudara kandung xxx yang lain tidak bisa mengurus xxx, karena saksi adalah seorang janda dan selalu sakit-sakitan, demikian juga kedua orang saudara saksi yang lain sering sakit dan dikhawatirkan tidak bisa mengurus dan merawat xxx dengan baik, maka saksi dan kedua saudara saksi yang lain telah musyawarah dan sepakat untuk menyerahkan xxx berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Kakek dan Nenek xxx dari pihak ibu kandungnya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi isteri Pemohon dan kedua orang anaknya sangat Sayang kepada xxx;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pedagang Jamu;

Saksi II:

- Bahwa xxx adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung xxx adalah xxx, ibu kandungnya adalah xxx;
- Bahwa xxx adalah abang kandung Pemohon sedangkan xxx adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011 dan xxx meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap xxx;
- Bahwa setelah xxx meninggal dunia xxx tinggal bersama ibu kandungnya bernama xxx, akan tetapi setelah xxx meninggal dunia xxx tinggal di rumah Pemohon di Dusun VIII, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sangat baik dan perhatian dalam mengurus xxx, karena sejak xxx tinggal di rumah Pemohon, xxx diasuh Pemohon dengan baik dan disekolahkan di SD yang saat ini duduk di

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas VI juga mengaji di Madrasah dekat dengan rumah Pemohon yang saat ini ia duduk di kelas IV;

- Bahwa Saksi dan saudara kandung Alm. xxx yang lain bernama xxx tidak bisa mengurus xxx, karena tidak sehat selalu sakit-sakitan, dikhawatirkan tidak bisa mengurus dan merawatnya dengan baik, maka saksi dan saudara saksi yang lain telah musyawarah dan sepakat untuk menyerahkan xxx berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

- Bahwa Kakek dan Nenek xxx dari pihak ayah kandungnya sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon ada mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi isteri Pemohon dan kedua orang anaknya sangat sayang kepada xxx;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pedagang Jamu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Stabat agar dapat memberikan penetapan Pemohon sebagai Wali terhadap satu orang anak yang merupakan Keponakan Pemohon dan masih dibawah umur yang

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxx guna keperluan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut di persidangan telah dikuatkan dengan bukti surat dan para saksi dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

-----bah
wa benar Pemohon adalah adik kandung dari almarhum xxx yang telah meninggal dunia tahun 2011;

-----bah
wa dari perkawinan antara xxx dengan istrinya yang bernama xxx (meninggal dunia tahun 2015) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama xxx;

-----bah
wa setelah kedua orangtua xxx meninggal dunia ianya diasuh oleh Pemohon selaku paman anak tersebut;

-----bah
wa keluarga lain dari pihak ibu dan ayah xxx tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari xxx;

-----bah
wa bahwa Pemohon membutuhkan surat penetapan wali terhadap keponakan Pemohon yang masih dibawah umur guna keperluan mengurus dana pensiun almarhum xxx serta tanggungan anak yatim keponakan Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai Wali dari satu orang anak yang masih dibawah umur yang bernama xxx umur 11 tahun, 4 bulan, sesuai dengan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali adalah karena keponakan kandungnya tersebut sudah tidak mempunyai orang tua lagi dan masih di bawah umur, hal mana sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan nash syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (xxx) sebagai wali atas keponakan Pemohon yang bernama xxx, laki-laki, umur 11 tahun 4 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----------|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 35.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 75.000,- |
| 4. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0034/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)